



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

PENETAPAN

Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Syahbudin bin Ahmad, TTL : Bima, 31-12-1973 / umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di Lingkungan Amahami RT.009 RW 003 Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Faridah binti A. Karim, TTL: Bima, 02-02-1989 / umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Lingkungan Amahami RT.009 RW.003 Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0186/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 02 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2014 di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam

Hal. 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 41 tahun dan Pemohon II adalah janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 320/AC/2013/PA.Bm;

1. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Teguh bin A. Karim (saudara dari Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Ahmad dan Abdul Haris;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab kabul oleh saudara kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan dinyatakan sah oleh para saksi;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang yang masing-masing bernama:

1. Salsabilah (P) lahir tanggal 03-09-2015

2. Aisyah (P) lahir tanggal 06-07-2017;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah disebabkan karena faktor ekonomi, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan dari Pengadilan;

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/068/HK.05/VIII/2019 tanggal 02

Agustus 2019;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahbudin bin Ahmad) dengan Pemohon II (Faridah binti A. Karim) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2014 di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

A. Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP. nama Pemohon I Nomor 5272013112770057 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat Pemerintah Kota Bima tanggal 27 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1) ;

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP. nama Pemohon II Nomor 5272014202890009 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat Pemerintah Kota Bima tanggal 27 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat permohonan itsbat nikah nomor B.254/kua.18.18.01/PW.01/8/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima tanggal 02 Agustus 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 320/AC/2013/PA.Bm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima tanggal 11 April 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi surat keterangan nomor 474.1/214/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima tanggal 09 Juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.5) ;

SAKSI 1 **Ahmad bin Muhtar** , umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani , tempat tinggal di RT. 009 Rw. 03 Kelurahan Dara , Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima , yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 20 Mei 2014 dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Teguh bin A. Karim** karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar emas 1 gram dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad 2. Abdul Haris ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda ;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah , dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2

Ramli bin Ahmad , umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan , tempat tinggal di RT. 009 Rw. 03 Kelurahan Dara , Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 20 Mei 2014 dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Teguh bin A. Karim** karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar emas 1 gram dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

2. Ahmad 2. Abdul Haris ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda ;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam. Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4. dan P.5. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar-benar telah menikah secara sah namun belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae barat Madapangga Kabupten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II sejak bercerai dengan suaminya belum pernah menikah lagi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II benar-benar telah bercerai dengan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musyatsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I **Syahbudin bin Ahmad** dengan Pemohon II **Faridah binti A. Karim** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2014 , di Kelurahan Dara , Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 5 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Syahbudin bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Faridah binti A. Karim**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2014 , di Kelurahan Dara , Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rasanae Barat ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijjah 1440 Hijriah** oleh Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Syarifuddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Hakim Anggota,

ttd.

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm



Drs. H. Musaddad,S.H

Hal. 11 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)